



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH BERSAMA DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia salah satunya menyatakan tentang fungsi Rencana Pita Lebar Indonesia yang sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dan rencana tindak percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membangun infrastruktur saluran serat optik bawah tanah bersama di lingkungan gedung Pemerintah Kabupaten Bekasi, kawasan industri dan seluruh kecamatan;
- c. bahwa pembangunan jaringan serat optik bawah tanah sekarang ini dilakukan oleh pelaku usaha telekomunikasi secara sendiri-sendiri, guna efisiensi dan efektivitasnya perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan serat optik bawah tanah bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, Penyelenggaraan saluran serat optik bawah tanah bersama tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengadalian menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data dengan gelombang frekwensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Serat optik untuk keperluan pemerintah adalah serat optik yang dipergunakan khusus untuk keperluan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Instansi Vertikal dan TNI/Polri;
9. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optik.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Desa dengan nama dan dalama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Badan Layanan Usaha Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau badan berupa penyediaan barang/jasa yang disewakan atau dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan dibehentikan oleh Bupati Bekasi, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
14. Surat perjanjian sewa menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak BLUD/BUMD mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa saluran serat optik dan/atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.
15. Perusahaan *Internet Service Provider*, selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
17. Microduct adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
18. Ruang milik jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
19. Perusahaan/operator jaringan tertutup adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa jaringan telekomunikasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mewujudkan keamanan dan ketahanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, penataan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi;
- b. Mewujudkan daerah yang bersih dari kabel serat optik di udara;
- c. Mengurangi dan mengendalikan menara telekomunikasi;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil penyelenggaraan saluran serat optik bersama;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran serat optik bersama;
- f. Menertibkan penggalian saluran serat optik bawah tanah maupun udara yang dilakukan oleh selain Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bersama bawah tanah;(dalam pasalnya nanti harus diatur tentang saluran serat optik bersama khusus untuk keperluan pemerintah)
- b. Penempatan pemasangan saluran serat optik bawah tanah;
- c. Perizinan;
- d. Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bersama bawah tanah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - d. BUMD;
 - e. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - f. BLUD.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan sebagaimana ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pemerintah, pengaturan perangkat aktif dan pasif serat

- (2) Dalam hal pengaturan perangkat aktif dan pasif sebagaimana ayat (1), Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat berkonsultasi dengan Lembaga Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia

Bagian Kedua

Penempatan Pemasangan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah

Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan serat optik wajib ditempatkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah.
- (2) Terhadap serat optik di udara yang sudah terpasang, harus dipindahkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah. (jangan lupa di aturan peralihan harus diatur apabila saluran bersama belum tersedia, masih dimungkinkan untuk menarik kabel di udara). ✓

Pasal 7

Saluran serat optik bersama bawah tanah ditempatkan pada :

- Diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi canstin;
- Diletakan di bawah canstin dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali canstin harus diganti dengan canstin baru;
- Pada trotoar, drainase, bahu jalan pada ruang milik jalan;
- Hand hole saluran serat optik diletakan pada ruang milik jalan.

Pasal 8

Pemasangan serat optik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Menggunakan mesin trencher apabila konstruksinya memanfaatkan badan jalan;
- Menggunakan metode konvensional apabila konstruksinya memanfaatkan saluran tepi jalan;
- Saluran serat optik menggunakan microduct;
- Kedalaman penanaman saluran serat optik maksimal 50 cm;
- Memasang rambu-rambu pengaman dan identitas kegiatan;
- Berdasarkan pertimbangan teknis pada jalur-jalur padat lalu lintas kegiatan dikerjakan mulai 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Penggalian dengan menggunakan mesin trencher dilakukan secara bertahap dan segera dilakaukan penutupan setelah saluran seran optik diletakan dengan ketentuan material penutup harus diganti dengan kualitas yang lebih baik;
- Berpedoman kepada ketentuan spesifikasi teknis jalan.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Terhadap penyelenggara pembangunan saluran serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, e dan f, wajib memperoleh izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Terhadap penyelenggara pembangunan saluran serat optik bawah tanah yang memanfaatkan ruang milik jalan (*right of way*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, e dan f, wajib memperoleh izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Terhadap penyelenggara pembangunan yang berada pada jalan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan koordinasi pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan saluran serat optik bersama bawah tanah kepada pihak BLUD/BUMD.
- (2) Penyerahan pengelolaan kepada pihak BLUD/BUMD dimaksudkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pelayanan teknologi informasi baik kepada pemerintah, penyelenggara telekomunikasi maupun perusahaan/operator jaringan tertutup.
- (3) Terhadap saluran serat optik bersama bawah tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan memperhatikan sifat hubungan hukum antara BLUD/BUMD dengan pihak penyewa serta bentuk imbalan dari perjanjian kerjasama tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati Bekasi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan serat optik bersama bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani telekomunikasi dan informatika serta SKPD terkait.
- (3) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap kabel serat optik di udara serta dalam tanah wajib masuk ke dalam saluran serat optik bersama bawah tanah paling lama 2 (dua) tahun setelah saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia.
- (2) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Guna kepentingan umum, setiap bangunan gedung agar menyediakan saluran jaringan telekomunikasi dan CCTV yang dapat diakses oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

f. a. **BUPATI BEKASI, A**

A | **Hj. NENENG HASANAH YASIN**